



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31A TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, maka perlu Peraturan Walikota Nomor 31A Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31A Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- jalur zonasi, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam Zona;
 - jalur prestasi, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - jalur perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi), paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona dan orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas;
 - Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (4) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuotanya dialihkan untuk jalur zonasi atau prestasi.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Zona PPDB meliputi:
- Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
 - Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Desa Samborejo, Pacar, Jeruksari, Tegaldawa, Karangjampo, Mulyorejo, Simbang Wetan, Simbang Kulon, Kertijayan, Wonoyoso dan Pakumbulan; dan
 - Wilayah Administasi Kabupaten Batang: Desa Denasri Kulon, Denasri Wetan, Gapuro dan Warungasem.

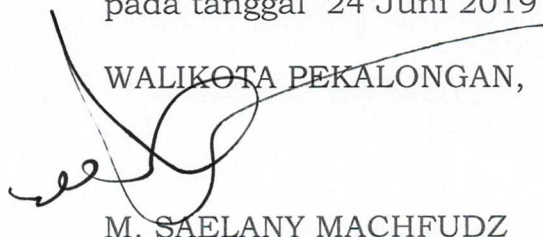
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

- (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing Jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- jalur zonasi, paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam Zona;
 - jalur prestasi, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - jalur perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi), paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona dan orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas;
 - Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (4) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuotanya dialihkan untuk jalur zonasi atau prestasi.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Zona PPDB meliputi:
- Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
 - Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Desa Samborejo, Pacar, Jeruksari, Tegaldawa, Karangjampo, Mulyorejo, Simbang Wetan, Simbang Kulon, Kertijayan, Wonoyoso dan Pakumbulan; dan
 - Wilayah Administasi Kabupaten Batang: Desa Denasri Kulon, Denasri Wetan, Gapuro dan Warungasem.

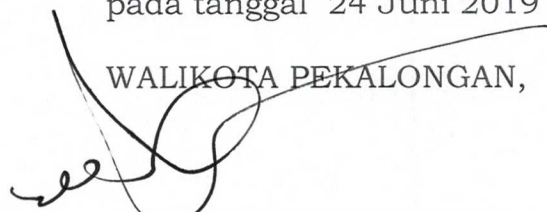
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ